



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean No.1 Pasangkayu

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA**

Nomor : 420 / 18 / DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu  
Menerangkan Bahwa :

Lembaga  
Ketua Lembaga  
Tanggal Berdiri  
Alamat

: TK ASTARI BULUMARIO  
: HUAILININGSIH  
: 18 Juli 2005  
: Dusun Lestari Desa Bulumario kecamatan Sarudu, Kab. Pasangkayu

Dengan ini memberikan Izin Kepada Lembaga Penyelenggaraan "TK ASTARI Bulumario" di Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu,  
Propinsi Sulawesi Barat

Jenis Kegiatan

: Taman Kanak-Kanak

Demikian Izin Operasional ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasangkayu, 31 Maret 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pasangkayu

  
**Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si**  
Pengkat Ayyu : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19681231 199403 1 106



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : JL. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PASANGKAYU**  
**NOMOR : 420/ /DIKPORA**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK ASTARI BULUMARIO"**  
**KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU**

Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat

3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

Memperhatikan : 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;


2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;

3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian anak usia dini;

4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Satuan Pendidikan Non formal;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- pertama** : Terhitung sejak tanggal, 31 Maret 2021 diberikan Izin Operasional **TK ASTARI BULUMARIO**, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.
- Kedua** : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan **TK ASTARI BULUMARIO**, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS **TK ASTARI BULUMARIO**, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 31 Maret 2022  
KEPALA DINAS  
  
**Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19681231 199403 1 106

Nomor : 420/ /Dikpora  
Lampiran :

## PENGURUS

Ketua : HUAILININGSIH  
Sekretaris : YULAN PURNAMASARI  
Bendahara : SITI NUR HASANAH  
  
Tutor : 1. YULAN PURNAMASARI

Dikeluarkan di : Pasangkayu  
Pada Tanggal : 31 Maret 2022  
KEPALA DINAS



**Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19681231 199403 1 106